



**SKRIPSI**

**STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN ATAS DASAR AKTA  
DI BAWAH TANGAN**

*(The Legal Entity Status Of Cooperative By Underhand Deed)*

**RENDRA EKA ADITYA  
NIM. 080710101188**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**



**SKRIPSI**

**STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN ATAS DASAR AKTA  
DI BAWAH TANGAN**

*(The Legal Entity Status Of Cooperative By Underhand Deed)*

**RENDRA EKA ADITYA  
NIM. 080710101188**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN ATAS  
DASAR AKTA DI BAWAH TANGAN**

*(The Legal Entity Status Of Cooperative By Underhand Deed)*

**RENDRA EKA ADITYA  
NIM. 080710101188**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

**“Kesalahan terbesar adalah putus asa, keberanian terbesar adalah sabar,  
guru terbaik adalah pengalaman, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan,  
dan modal terbesar adalah percaya diri.”\***

---

\* Sayyidina Ali bin Abi Tholib.

**SKRIPSI**

**STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN ATAS  
DASAR AKTA DI BAWAH TANGAN**

*(The Legal Entity Status Of Cooperative By Underhand Deed)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**RENDRA EKA ADITYA  
NIM. 080710101188**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 23 Januari 2014**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198010262008122001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN ATAS  
DASAR AKTA DI BAWAH TANGAN**

*(The Legal Entity Status Of Cooperative By Underhand Deed)*

Oleh :

**RENDRA EKA ADITYA**

**NIM. 080710101188**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198010262008122001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 29  
Bulan : Januari  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196812302003122001

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
NIP. 198406172008122003

### **Anggota Penguji :**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

: .....

**Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum**  
NIP. 198010262008122001

: .....

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENDRA EKA ADITYA

NIM : 080710101188

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN ATAS DASAR AKTA DI BAWAH TANGAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2014

Yang menyatakan,

**RENDRA EKA ADITYA**  
**NIM. 080710101188**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Solikin dan Ibunda tercinta Susi Idhayati., yang sangat saya sayangi dan saya banggakan;
2. Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan;
3. Alma Mater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul “STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN ATAS DASAR AKTA DI BAWAH TANGAN”.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;

6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rahmad, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima Kasih atas bimbingan dan dorongannya selama ini;
8. Ibu Iswi Hariyani S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang saya hormati;
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
10. Ayahanda tercinta Solikin dan Ibunda tercinta Susi Idayati serta Adik-adikku Ongki Dwi Widya Anggara dan Alvira Astrikininda, yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang, doa, serta kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya.
11. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) angkatan 2008, serta teman-teman Kost Alpusi.
12. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 29 Januari 2014

Penulis

## RINGKASAN

Pada tatanan hukum di Indonesia, koperasi merupakan badan usaha yang diakui sebagai badan hukum. Oleh karena itu, koperasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti halnya manusia. Mengingat besarnya tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap segala transaksi dan tindakan hukum pengurusnya, maka dalam pendirian badan hukum koperasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat koperasi merupakan badan usaha, tentu dalam kegiatan usahanya akan menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak yang tergabung dalam koperasi tersebut. Terkait hal tersebut maka setiap koperasi membutuhkan pengaturan hubungan-hubungan hukum antara satu dengan lainnya yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Koperasi yang dibuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya, masih terdapat koperasi yang seakan mengabaikan masalah kepastian hukum. Masih terdapat koperasi dalam proses pembentukannya dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen yang berupa akta di bawah tangan, sehingga tidak ada yang bisa menjamin kebenaran isi akta tersebut.

Rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu : (i) Bagaimana status hukum koperasi yang didirikan dengan akta di bawah tangan di tinjau dari kepastian hukum; (ii) Apakah akibat hukum dari koperasi yang didirikan dengan akta Pendirian di bawah tangan.

Penulisan skripsi ini bertujuan; Mengetahui dan memahami status hukum koperasi yang didirikan dengan akta di bawah tangan di tinjau dari kepastian hukum; Mengetahui dan memahami akibat hukum dari koperasi yang didirikan dengan akta Pendirian di bawah tangan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah, pertama bahwa Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dalam pasal 9 Undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata, koperasi yang akta pendiriannya bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, sehingga apabila koperasi melakukan perbuatan melawan hukum, akta pendirian yang dibuat di bawah tangan tidak dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat. Kedua, Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, sehingga menimbulkan akibat hukum koperasi tersebut tidak memiliki status sebagai badan hukum.. Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan bukan merupakan subyek hukum yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban. Koperasi tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga segala kegiatan usaha dari koperasi tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana Koperasi yang memperoleh status badan hukum karena pengesahan akta pendirian Koperasi merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha. Bila Koperasi tetap melaksanakan kegiatan usaha maka segala akibat hukumnya bukan merupakan tanggungjawab Koperasi namun merupakan tanggungjawab pribadi pengurusnya.

Saran dari skripsi ini adalah dalam pembuatan akta pendirian Koperasi harus dibuat oleh Notaris yang telah ditunjuk pemerintah sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi agar Koperasi memiliki kepastian dan perlindungan hukum sehingga Koperasi dapat diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha Koperasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Koperasi .....	9
2.1.1 Pengertian Koperasi .....	9
2.1.2 Tujuan Dan Prinsip Koperasi .....	10
2.1.3 Bentuk Dan Jenis Koperasi .....	12
2.2 Pembentukan Koperasi .....	13

2.2.1 Dasar Pembentukan.....	13
2.2.2 Rapat Pembentukan.....	15
2.3 Akta.....	16
2.3.1 Pengertian Akta .....	16
2.3.2 Macam – macam Akta.....	17
2.3.3 Kekuatan Pembuktiannya.....	19
2.3.4 Pejabat Yang Berwenang Membuat Akta .....	21
2.4 Badan Hukum .....	22
2.4.1 Pengertian Bada Hukum.....	22
2.4.2 Macam – macam Badan Hukum .....	24

### **BAB 3 PEMBAHASAN**

3.1 Status Hukum Koperasi Yang Didirikan Dengan Akta Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Kepastian Hukum .....	25
3.1.1 Akta Pendirian Koperasi .....	25
3.1.2 Status Badan Hukum Koperasi .....	35
3.1.3 Pengesahan Akta Pendirian Koperasi .....	36
3.1.3.1 Pejabat Yang Mengesahkan .....	40
3.1.3.2 Perolehan Status Badan Hukum Koperasi .....	43
3.1.4 Kedudukan Anggaran Dasar Dalam Badan Hukum Koperasi .....	44
3.1.5 Kepastian Hukum Koperasi Yang Didirikan Dengan Akta Di Bawah Tangan .....	45
3.2 Akibat Hukum Koperasi Yang Didirikan Dengan Akta Di Bawah Tangan .....	60

### **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	66
4.2 Saran .....	67

### **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian